

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era Globalisasi semakin berkembang cepat dan pesat dimana Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang turut merasakan arus globalisasi tersebut salah satunya dengan maraknya perusahaan-perusahaan asing berinvestasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang tentu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Menghadapi arus globalisasi tersebut tentu pemerintah Indonesia harus menciptakan dasar – dasar fondasi yang kuat agar terciptanya iklim investasi yang kondusif diantaranya melalui pengelolaan pemerintahan yang baik, penegakan hukum, peningkatan pembangunan infrastruktur, penguatan makroekonomi, peningkatan daya saing dan lain – lain.

Pasal 33 Ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional¹. Amanat kemandirian yang disebutkan di dalam Undang – Undang Dasar 1945 tersebut mewarnai setiap rencana pembangunan lima tahunan yang disusun oleh pemerintah. Makna prinsip kebersamaan dan kemandirian dalam pembangunan nasional yang tercantum pada Pasal 33 Ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945 tersebut harus dilihat dalam cakupan yang lebih luas, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan segenap komponen yang ada di masyarakat. Segenap masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa pemerintah mempunyai keterbatasan dana dan daya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi karena pembangunan itu sendiri sangat kompleks. Prinsip kebersamaan dan kemandirian yang dikandung Pasal 33 Ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945, pada dasarnya

¹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen ke-4)

meletakkan tanggung jawab pembangunan nasional bukan hanya di pundak pemerintah, tetapi terletak bersama – sama di pundak pemerintah dan masyarakat.²

Pada kondisi sekarang ini, Indonesia memiliki keunggulan dimana wilayah yang luas dan subur dengan kekayaan alam yang melimpah, akan tetapi upah buruh yang relatif rendah, pasar pasar yang sangat besar, dan lokasi yang strategis (terletak di antara 2 benua dan 2 samudra). Negara Indonesia berbentuk kepulauan terbagi atas beberapa provinsi dengan karakteristik topografi dan budaya yang beragam. Salah satu Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah menarik untuk dikaji adalah Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak di jalur pantura Jawa Tengah antara Kota Semarang dan Kota Surabaya. Kota Kudus memiliki letak yang strategis dimana terletak pada jalur perdagangan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga sangat menguntungkan Kab. Kudus dalam menarik minat investor. Kota ini berjarak 51 kilometer dari timur Kota Semarang. Kabupaten Kudus berbatasan dengan Kabupaten Pati di timur, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak di selatan, serta Kabupaten Jepara di barat. Kudus dikenal sebagai kota penghasil rokok (kretek) terbesar di Jawa Tengah dan juga dikenal sebagai kota santri. Kota ini adalah pusat perkembangan agama Islam pada abad pertengahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya tiga makam wali/sunan, yaitu Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Kedu.³ Dikenal dengan sebutan kota kretek yang produknya telah menembus pasar lokal di Indonesia, menjadikan Kabupaten Kudus sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi bisnis sangat menjanjikan.

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijabarkan mengenai kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pasal 13 Ayat (3) diantaranya urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten atau kota, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten atau kota, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak

² Jongker Sihombing, Peran Dan Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 116.

³ http://www.mapnall.com/id/Peta-Kabupaten-Kudus_1132145.html

negatifnya lintas daerah kabupaten atau kota dan lainnya. Pembagian kewenangan lebih lanjut dijelaskan dalam lampiran matriks pembagian urusan pemerintahan konkuran antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Dalam hal penanaman modal, yang menjadi urusan pemerintahan daerah provinsi antara lain pembuatan peta investasi, penetapan pemberian fasilitas atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi, pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu secara satu pintu dan lainnya.

Perwujudan keikutsertaan pemerintah daerah di bidang penanaman modal terlihat dengan dibentuknya Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal atau PDPPM yang diatur dalam Undang – Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus bersama DPRD sebagai lembaga legislatif mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, yang kemudian membentuk suatu lembaga pelayanan perijinan yang bernama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, murah dan berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat guna meningkatkan investasi penanaman modal untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kudus dengan nama lembaganya yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus yang sebelumnya bernama BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.⁴ Pembentukan DPMPTSP sebenarnya merupakan bentuk langkah perbaikan sistem perijinan oleh pemerintah Kabupaten Kudus, yaitu dilaksanakannya sistem perijinan secara online khususnya dalam permohonan SIUP.

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus diunduh pada tanggal 23 Febuari 2020 pukul 20.46 WIB. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/10560/Perda%20Nomor%203%20tahun%202016%20ttg%20sotk.pdf>

Dengan pembentukan DPMPTSP Kabupaten Kudus diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara mempromosikan segala potensi yang ada di Kabupaten Kudus kepada calon investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kudus. Didalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 mengatur tujuan Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi antara lain melalui koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, kebijakan pemerintah dibidang pelayanan Perizinan serta iklim usaha yang kondusif. Dengan begitu, investasi di Kudus meningkat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena peluang kerja semakin besar.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus, kedudukan Dinas Penanaman Modal dan PTSP merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Dinas PMPTSP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan, serta perizinan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pengendalian dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

- f. Penyelenggaraan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas;
- h. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat diperlukan baik bagi pemerintah daerah maupun investor. Bagi pemerintah daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki peran untuk mengurus hal – hal terkait penyelenggaraan kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dan satu pintu. Bagi investor, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai regulator dan fasilitator untuk investor melakukan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Kudus.

Hal ini berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018 dan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus tahun 2013 – 2018 yaitu pengembangan kesempatan kerja/berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja serta kualitas tenaga kerja. Tujuan tersebut akan dicapai dengan salah satu sasaran yaitu meningkatnya investasi di daerah dengan target rata – rata 5% per tahun dan arah kebijakan menyederhanakan prosedur dan birokrasi daerah, kepastian biaya perijinan serta standarisasi pelayanan perijinan. Namun, masih ada kendala yang dihadapi ketika target investasi tidak memenuhi adalah keterbatasan lahan yang ada di Kabupaten Kudus. Hal inilah yang menyebabkan iklim investasi di Kabupaten Kudus terhambat. Langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu mengkaji ulang kebijakan yang mengatur penanaman modal/investasi, meningkatkan sosialisasi investasi dan perizinan, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada serta melakukan eksplorasi potensi investasi di Kabupaten Kudus.⁵

⁵ LKjIP Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Tahun 2018.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Realisasi penanaman modal di Kabupaten Kudus sangat dipengaruhi oleh regulasi tentang investasi terutama regulasi perizinan yang menyertainya. Berikut adalah target dan realisasi investasi yang tercatat dalam data investasi tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Target dan Realisasi Investasi 2015 – 2019
Kabupaten Kudus

TAHUN	TARGET	REALISASI	(%)
2015	9.089.016.805.457	17.620.465.287.032	193,87
2016	9.997.918.486.002	18.613.008.500.649	186,15
2017	10.997.710.334.602	11.463.103.884.050	104,23
2018	7.339.742.860.000	7.028.822.939.129	95,76
2019	7.593.315.980.000	5.866.343.114.806	77,25

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2019

Tabel 1.2.
Jumlah PMA dan PMDN berskala Nasional
Di Kabupaten Kudus Tahun 2015 – 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	PMDN	918	695	500	1.104	1.451
2.	PMA	1	0	0	0	3
Total		919	695	500	1.104	1.454

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2019

Jumlah investor PMA/PMDN Kabupaten Kudus di Tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami kenaikan. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Secara Elektronik yang mengamanatkan bahwa setiap Usaha harus melakukan update

data perusahaan melalui sistem nasional yaitu *Online Single Submission* (OSS). Dari tabel diatas, dapat dilihat adanya kenaikan jumlah investor di tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, data tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 diambil dari OSS, kenaikan tersebut dimungkinkan adanya pengaruh dari kewajiban update perusahaan bagi para investor.

Dengan terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, ternyata belum bisa menghasilkan pelayanan yang maksimal. Terlihat dari beberapa informasi yang diterima bahwa pelayanan perijinan masih saja memunculkan masalah kesulitan dalam menjalankan sistem layanan tersebut. Permasalahan yang muncul yaitu sistem pelayanan yang berubah karena dilakukan secara online, keterbatasan sumber daya manusia yang ada, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara kerja penerbitan surat ijin dan lain sebagainya.

Sistem pelayanan permohonan SIUP online yang seharusnya bisa dilakukan oleh para pemohon dari rumah, di tempat kerja, dan di manapun tempat pemohon berada ternyata masih banyak para pemohon SIUP online yang melakukan permohonan SIUP secara online dengan cara mendatangi kantor DPMPTSP Kabupaten Kudus dengan meminta bantuan dari pegawai yang melayani dan menjalankan sistem pelayanan permohonan SIUP secara online, sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif. Hal tersebut tentu menjadi suatu permasalahan dari tujuan dilaksanakannya sistem layanan SIUP online yang seharusnya pemohon bisa melakukan permohonan SIUP secara online di manapun berada dan di waktu kapan pun ternyata masih banyak yang harus datang ke kantor sesuai dengan jam kerja kantor. Karena hal itulah menyebabkan perubahan sistem pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus yang semula menggunakan sistem SIPTO (sistem lokal DPMPTSP) berubah menjadi OSS (sistem pelayanan perizinan dari Pusat berskala nasional). Oleh karena itu, pelaporan perizinan realisasi investasi daerah yang semula dari SIUP dan TDP menjadi OSS (*Online Single Submission*) terputus atau *loss data* sehingga data yang disajikan oleh DPMPTSP belum semuanya terekap dengan sempurna ditambah dengan permasalahan sistem yang

masih eror atau lambat yang menyebabkan pelayanan menjadi terganggu atau terhambat.⁶

Pelayanan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kudus dari sebelumnya offline yang harus berangkat ke kantor berubah menjadi online dan membuat bingung seluruh elemen khususnya masyarakat dan calon investor. Namun disayangkan pelayanan online ini belum ada tata cara penggunaan sistem online tersebut. Terlebih lagi pengalihan sistem pelayanan ini belum ada sosialisasi yang jelas ke masyarakat dan para investor. Perubahan sistem pelayanan online ini merupakan dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan canggih sehingga mempermudah setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan hasil efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Velani salah satu pegawai yang bertugas sebagai help desk/*Front Office* di DPMPTSP Kudus menegaskan, bahwa pelayanan yang sekarang kita jalani (online) menambah beban kerja pegawai yang seharusnya dibantu dengan sistem online (*Online Single Submission*) yang bisa dikerjakan di tempat tinggal atau kantor pemohon. Namun, masih ada pemohon yang datang ke kantor DPMPTSP untuk menerbitkan Ijin Usaha dengan dibantu pelayanan yang terbaik. Karena motto DPMPTSP yaitu “Pelayanan Terbaik Prioritas Kami”. Yang artinya setiap pelaku usaha atau investor yang melakukan proses investasi maupun mengurus perizinan DPMPTSP Kabupaten Kudus selalu memberikan pelayanan terbaik dan membantu permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha atau investor.

Selain permasalahan yang dihadapi ketika sebuah sistem belum sempurna yaitu keterbatasan sumberdaya manusia yang ada di daerah Kabupaten Kudus berpotensi untuk menjadi pegawai pemerintah yang mampu memberikan inovasi kebijakan baru demi memajukan tingkat perekonomian di Kudus. Pasalnya para mahasiswa yang sudah lulus menempuh dunia pendidikan diajarkan bagaimana cara mengatasi sebuah solusi dengan menggunakan teori yang telah diajarkan

⁶ Sumarjono, Subarkah dan Suparno. 2018. “Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Kudus”. *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 19 No. 1, hal 34-35. Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

namun teori yang diberikan oleh dosen tidak sesuai dengan kondisi pada era globalisasi atau era modern saat ini. Hal ini yang membuat “keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor lambatnya kerja PTSP. Personil PTSP selama ini hanya didominasi oleh administrasi, sedangkan beberapa izin membutuhkan tim ahli yang secara teknis memahami detail keseluruhan aspek pemberian izin (keselamatan, pengendalian, penilaian dan sebagainya). Namun, hal tersebut sulit diwujudkan karena OPD teknis juga membutuhkan keahlian yang sama. Hal tersebut membuat pemda mempertimbangkan rekomendasi atas izin yang diterbitkan oleh PTSP”.⁷ Oleh karena itu, melalui kriteria yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP diharapkan investasi yang masuk meningkat dari tahun sebelumnya dengan memberikan inovasi – inovasi baru.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan oleh peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus dalam kebijakan investasi?
2. Apa saja kendala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus dalam melaksanakan kebijakan investasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memperjelas peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus dalam investasi.
2. Mengidentifikasi, menganalisis kendala dan solusi untuk pengembangan investasi di Kabupaten Kudus.

⁷ Agustine dan Prawira. 2018. Reformasi Regulasi Dan Birokrasi Perizinan Usaha Dalam Mendorong Perbaikan Iklim Investasi Daerah. Jurnal Analisis Kebijakan. Vol. 2 No. 1. Hlm. 94 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu, manfaat akademis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Akademik

Menyumbang literatur studi konsentrasi tata kelola pemerintah, khususnya tentang kebijakan publik dalam bidang investasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembuat kebijakan publik sebagai informasi untuk menyusun kebijakan dan strategi khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
- b. Bagi masyarakat sebagai informasi untuk berpartisipasi dalam pengembangan sumber daya yang ada di Kabupaten Kudus.

1.5 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis mengemukakan hasil penelitian yang relevan, sebagai berikut :

1. Skripsi - Bimmo Faizal Risky⁸, Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Dalam Meningkatkan Investasi Daerah Tahun 2015 – 2016. Fokus penelitian pada strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan investasi daerah Tahun 2015 – 2016 yang ditinjau dari faktor sosial, politik, administratif, dan ekonomi beserta hambatannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil temuannya, strategi sosial yang dilakukan dalam meningkatkan investasi adalah dengan merutinkan sosialisasi kepada masyarakat di daerah – daerah yang “bermasalah” tentang pentingnya investasi, menjaga stabilitas politik, memangkas regulasi perizinan, dan menciptakan tenaga kerja yang berkompeten namun dengan gaji tidak terlalu tinggi.
2. Penelitian oleh Annisha⁹ dengan judul “Dampak Kebijakan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Terhadap Daya Tarik Investasi Asing Di Provinsi Riau Tahun 2013 – 2016”. Fokus kajian tentang kebijakan Pemerintah Provinsi Riau (berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2010) melakukan beberapa terobosan yang bertujuan untuk memudahkan proses pengurusan birokrasi perizinan dan non perizinan bagi masyarakat dan investor. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah bersama Pemerintah Provinsi Riau membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau dengan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu.

⁸ Bimmo Faizal Risky. 2016. “Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Dalam Meningkatkan Investasi Daerah Tahun 2015 – 2016.”. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

⁹ Annisha. 2017. “Dampak Kebijakan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Terhadap Daya Tarik Investasi Asing Di Provinsi Riau Tahun 2013 – 2016”. *Skripsi*. Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Riau.

3. Karya Ilmiah –Dhani Rutdatin, “Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Pemberantasan Pungutan Liar Di Pelayanan Publik (Studi Kasus : Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang)”. Menjelaskan tentang merealisasikan pelayanan perijinan masih ada pelayanan yang belum memenuhi dari apa yang telah ditentukan sesuai standar pelayanan publik, yaitu ada pada masalah kecepatan pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan. Terutama pada bidang perijinan pembangunan dalam pembuatan perijinan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dikarenakan bidang tersebut harus bekerjasama dengan Dinas-dinas luar yang terkait secara langsung. Sehingga masih membutuhkan keterkaitan kewenangan diantara DPM-PTSP Kota Semarang dengan Dinas-Dinas terkait. Meskipun demikian, wujud pemberian pelayanan perijinan yang prima telah dibuktikan dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh DPM-PTSP Kota Semarang untuk memberantas penyimpangan pungutan liar dan penyuapan.
4. Karya Ilmiah – Sumarjono, dkk., “Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Kudus”menjelaskan bahwa pelaksanaan layanan SIUP online di DPMPSTSP Kabupaten Kudus dilaksanakan menggunakan cara SIPTO (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Online) dan sistem OSS (Online Single Submission). SIPTO dibuat dan laksanakan oleh DPMPSTSP berdasarkan pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2015 Kudus tentang Pendelegasian dan Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus, sedangkan OSS dilaksanakan setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan petunjuk dan tata cara permohonannya sesuai dengan Pedoman Perijinan Berusaha Melalui OSS yang dikeluarkan

oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Implementasi layanan SIUP berbasis teknologi informasi di DPMPTSP Kabupaten Kudus belum baik. Kurangnya peran masyarakat membuat partisipasi yang diharapkan belum terjadi. Sistem layanan SIUP secara online belum efisien karena banyaknya pemohon penerbitan SIUP masih banyak dilakukan di Kantor DPMPTSP Kabupaten Kudus, karena kurangnya sosialisasi layanan sistem online yang telah dijalankan oleh DPMPTSP belum banyak diketahui oleh masyarakat. Layanan SIUP online yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kudus belum membawa suatu keberhasilan dalam meningkatkan nilai investasi penanaman modal secara maksimal. Peningkatan nilai investasi penanaman modal di Kabupaten Kudus yang terjadi setelah dilaksanakannya layanan SIUP online bukan karena meningkatnya jumlah SIUP yang diterbitkan, tetapi disebabkan karena perusahaan – perusahaan yang telah memiliki ijin SIUP mengalami perkembangan dalam bidang usahanya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada para pelaku usaha menambah mesin-mesin yang lebih baik sehingga bisa menambah kapasitas produksi yang dihasilkannya.

Berdasarkan pada kajian literatur penelitian terdahulu ditemukan sejumlah penelitian yang beririsan dengan penelitian dengan fokus tentang peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terhadap kebijakan investasi, namun yang membedakan dari penelitian yang sudah ada, adalah waktu/periode dan tempat yang berbeda. Selain hal tersebut penulis memperkaya referensi ataupun teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Teori Pelayanan Publik

Istilah Pelayanan Publik dalam bahasa Inggris adalah “*service*”, Menurut Tjiptono (2012 : 4), setidaknya dijumpai empat lingkup definisi konsep *service* dalam literatur manajemen, yaitu :

1. *Service* menggambarkan berbagai sub-sektor dalam kategorisasi aktivitas ekonomi, seperti transportasi, finansial, perdagangan ritel, *personal services*, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik.
2. *Service* dipandang sebagai produk *intangible* yang hasilnya lebih berupa aktivitas ketimbang objek fisik, meskipun dalam kenyataannya bisa saja produk fisik dilibatkan (umpamanya, makanan dan minuman di restoran dan pesawat di jasa penerbangan).
3. *Service* merefleksikan proses, yang mencakup penyampaian produk utama, interaksi personal, kinerja dalam arti luas, serta pengalaman layanan.
4. *Service* bisa pula dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri atas dua komponen utama, yakni *service operations* yang kerap kali tidak tampak atau tidak diketahui keberadaannya oleh pelanggan (*back office* atau *backstage*) dan *service delivery* yang biasanya tampak (*visible*) atau tidak diketahui pelanggan (sering pula disebut pula *front office* atau *front stage*).¹⁰

Pelayanan Publik menurut Thoha (2008) dapat dipandang sebagai usaha yang dilakukan oleh seseorang dan atau sekelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹¹

Pelayanan Publik juga dapat dipandang sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Institusi ini didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan

¹⁰ Tjipto, Fandy. 2005. “Prinsip-prinsip Total Quality Service”. Yogyakarta : Andi. Hlm. 4.

¹¹ Mustafa, Abdul Talib. 2017. *Kemitraan dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Calpulis. Hlm. 131.

kesejahteraan masyarakat (Sinambela, Et.al, 2008 : 5). Tentu pemberian bantuan dan kemudahan dimaksud didasarkan pada cara – cara yang diatur sedemikian rupa. Ini berarti konsep pelayanan publik tersebut setidaknya mengandung unsur adanya pemberi pelayanan, mereka yang dilayani, jenis pelayanan, cara – cara atau aturan pelayanan serta tujuan atas pelayanan.¹²

Selanjutnya A.S. Moenir A (1995 : 37) menyatakan bahwa proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan. Jadi dapat dikatakan pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Dalam pelayanan publik, masyarakat berharap untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan. Di lain pihak pemberi layanan juga mempunyai standar kualitas dalam memberikan layanan. Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak – hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atas pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.¹³

Pelayanan Publik merupakan tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah, permasalahan umum pelayanan publik antara lain terkait dengan prinsip – prinsip *good governance* yang masih terbatasnya partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan atau penyelenggaraan pelayanan maupun evaluasi.

Pelayanan Publik dapat dikatakan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu penyelenggara negara/pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, badan usaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik, badan usaha/badan hukum yang bekerjasama dan/ atau dikontrak untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik kepada

¹² Mustafa, Abdul Talib. *Op. Cit*, hlm 131

¹³ Moenir. 1995. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara. Hlm. 37

masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik yang tidak mampu ditangani/dikelola oleh pemerintah/pemerintah daerah. Terdapat 3 (tiga) unsur penting pelayanan publik, yaitu :

1. Organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah.
2. Penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan.
3. Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan). Dengan demikian, pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik.

Sebagai regulator/pembuat peraturan (*rule government*/peraturan pemerintah) harus mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Untuk terwujudnya *good governance*, dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan masyarakat, untuk mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip – prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

Dalam hal ini DPMPTSP menyelenggarakan tata cara penanaman modal berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan adanya peraturan dari BKPM ini mereformasi pelayanan perizinan berusaha yang awalnya dilakukan secara manual sampai elektronik. Karena dirasa peraturan ini mempermudah penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

1.6.2 Penanaman Modal Bagi Daerah

A. Filosofi dan Fungsi Penanaman Modal

Kegiatan penanaman modal pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan bagi siapa saja, bagi perorangan, institusi, maupun masyarakat umum lainnya. Karena investasi merupakan salah satu rangka dalam pembangunan nasional di suatu negara yang berguna untuk mengentaskan kemiskinan di negara tersebut.

Studi mengenai fungsi dan peran investasi dalam suatu negara menunjukkan tingkat berimbang dan saling ketergantungan mengenai investasi dan akses yang ditimbulkannya. Pada umumnya studi – studi tersebut mengemukakan beberapa asumsi dasar, antara lain :

- a. Tidak dapat disangkal bahwa investasi berperan positif bagi kegiatan perekonomian suatu negara;
- b. Investasi menimbulkan akses tertentu baik di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan hukum;
- c. Investasi tidak mungkin ditolak hanya karena menimbulkan akses negatif;
- d. Terdapat urgensi perlunya manajemen investasi melalui instrumen hukum untuk meminimalisasi akses yang ditimbulkannya. Hal ini tidaklah berlebihan karena investasi merupakan satu kebutuhan yang bersifat mendasar.¹⁴

Filosofi investasi pada dasarnya adalah mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, masih banyak potensi sumber ekonomi di seluruh nusantara yang belum diolah dan menjadi keuntungan ekonomi yang nyata. Karena kurangnya dana, pengalaman, teknologi, dan alasan lainnya, banyak faktor yang menyebabkan situasi ini.

¹⁴ I Gede AB Wiranata, *Kajian Hukum Penanaman Modal*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 46.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap kegiatan investasi merupakan suatu kondisi wajib bagi siapa saja yang memperoleh keuntungan masa depan dengan mengorbankan modal saat ini. Sejauh menyangkut teori hubungan antara negara penerima modal dan investor asing, Indonesia sebagai salah satu negara penerima modal menganut teori realistik, karena Indonesia bergantung pada kondisi aktual dan tidak memungkiri aspek positif dari kegiatan investasi, sehingga dapat diharapkan di daerah banyak potensi sumber ekonomi telah ditemukan, dapat diolah Indonesia, dan pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

B. Jenis – Jenis Penanaman Modal

Secara umum kegiatan penanaman modal dapat diklasifikasikan dalam dua bagian besar, yaitu penanaman modal secara langsung (*direct investment*) atau disebut juga penanaman modal jangka panjang dan investasi tidak langsung (*indirect investment*) atau disebut juga *portofolio investment*.

- a. Penanaman Modal Secara Langsung (*direct investment*) atau disebut juga penanaman modal jangka panjang. Pemaknaan jenis penanaman modal secara langsung ini umumnya dikaitkan dengan keberadaan kegiatan pengelolaan modal. Kegiatannya dapat dilakukan dalam bentuk :
 - 1) Mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) bersama-sama dengan mitra lokal;
 - 2) Melakukan kerjasama kegiatan (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan yang baru;
 - 3) Mengkonversikan bantuan teknis dan manajerial perusahaan (*technical and management assistance*)
 - 4) Pemberian lisensi, dll.
- b. Penanaman Modal Secara Tidak Lansung (*indirect investment*) atau disebut juga *portofolio investment*. Jenis penanaman modal dalam konsep tidak langsung biasanya bercirikan:
 - 1) Pemegang saham tidak memiliki kontrol pada manajemen perusahaan/perseroan dalam usaha sehari-hari;

- 2) Faktor resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya dipastikan tidak mengganggu perusahaan dalam mengendalikan jalannya kegiatan;
- 3) Umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional yang umumnya berlaku (*international customary law*).¹⁵ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan kegiatan penanaman modal diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu penanaman modal secara langsung dan tidak langsung. Penanaman modal secara langsung adalah kegiatan penanaman modal yang umumnya dilakukan langsung oleh penanam modal yaitu berupa pendirian perusahaan patungan, mengkonversikan bantuan teknis serta manajerial perusahaan dan sebagainya. Penanaman modal secara tidak langsung adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan penanam modal secara tidak langsung atau umumnya hanya berupa aliran modal tanpa keterlibatan secara aktif seperti perdagangan saham dan lainnya.

Dengan demikian, penanaman modal diklasifikasikan menjadi dua yaitu penanaman modal secara langsung dan tidak langsung. Yang membedakan keduanya yaitu penanaman modal dilakukan dengan mendirikan perusahaan secara pribadi, kelompok atau badan hukum (secara langsung), melakukan penanaman modal dengan cara perdagangan saham (secara tidak langsung).

C. Lembaga Penyelenggara Penanaman Modal

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, Pemerintah Kabupaten Kudus kemudian membentuk suatu lembaga pelayanan

¹⁵ Ibid., hlm. 52-53.

perijinan yang bernama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, murah dan berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat guna meningkatkan investasi penanaman modal untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kudus dengan nama lembaganya yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus yang sebelumnya bernama BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Pembentukan DPMPTSP sebenarnya merupakan bentuk langkah perbaikan sistem perijinan oleh pemerintah Kabupaten Kudus, yaitu dilaksanakannya sistem perijinan secara online khususnya dalam permohonan SIUP.

Selaku Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus mempunyai tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan, serta perizinan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pengendalian dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- f. Penyelenggaraan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- g. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas;
- h. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus merupakan Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal yang bertugas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan memiliki tugas mengurus hal – hal terkait penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang ruang ligkupnya terdapat pada tingkat kabupaten, membantu bupati dalam merumuskan kebijakan teknis terkait penanaman modal di daerah dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan.

1.6.3 Peran

Peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat, maka selanjutnya ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru. Dan dengan harapanharapan ini seseorang kemudian akan bersikap dan bertindak atau berusaha untuk mencapainya dengan cara dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu peranan dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat.¹⁶

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan mahyong, dan

¹⁶ Suwarno, *Teori Sosiologi Sebuah Pemikiran Awal*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 141.

perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di dalam suatu tatanan masyarakat.¹⁷

Selanjutnya Horton menjelaskan, bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu, dan status adalah kedudukan seseorang dalam sekelompok atau kedudukan kelompok dalam kaitannya dengankelompok lain. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka ia telah menjalankan peranannya.¹⁸ Soerjono Soekanto berpendapat peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, yang mencakup :¹⁹

- a. Peranan yang ideal (ideal role) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga didasarkan pada nilai-nilai yang seharusnya dilakukan, dikehendaki dan diharapkan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Peranan yang seharusnya (expected role) yaitu peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.
- c. Peranan yang dianggap diri sendiri (perceived role) Peranan yang dianggap diri sendiri adalah peranan yang telah dikembangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataankenyataan, dalam hal ini penegakan hukum harus menentukan dengan kemampuannya berdasarkan kenyataan yang terjadi.
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role), kadang dinamakan role performance atau role playing. Dilakukan seseorang atau lembaga

¹⁷ <http://kbbi.web.id/peran>, diakses pada tanggal 27/7/2020, pukul 19.41 WIB.

¹⁸ Paul B. Horton, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta, 1987, hlm. 117.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hukum*, Rajawali, Jakarta 2011, hlm. 20.

yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau dimasyarakat sosial yang terjadi secara nyata.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dinyatakan bahwa peran adalah suatu tindakan atau sikap, perilaku yang diharapkan oleh sekelompok orang atau masyarakat terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Apabila dihubungkan dengan Badan Penanaman Modal Daerah, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Penanaman Modal Daerah.

1.7 Operasional Konsep

Operasional Konsep penulis disusun dengan maksud agar tidak terjadi keambiguan dalam menafsirkan kata – kata peran dalam penelitian ini. Adapun kata – kata tersebut adalah sebagai berikut.

Konsep adalah definisi yang digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan suatu fenomena atau gejala. Konsep mengandung arti sebagai unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang digunakan oleh para peneliti untuk mendeskripsikan fenomena sosial atau fenomena alami. Dengan demikian, definisi operasional adalah merupakan definisi teoritis yang abstrak dan dapat disederhanakan menjadi permasalahan sebagai indikator – indikator yang berkaitan dengan variabelnya. Indikator - indikator tersebut kemudian dijabarkan dalam definisi tersendiri, selanjutnya dioperasionalkan untuk di analisis secara jelas.

Berdasarkan pada uraian di atas, peneliti menentukan definisi operasional pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang – undangan;

2. Pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai birokrasi pemerintah dan badan hukum;
3. Pelayanan Satu Pintu adalah suatu kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non-perizinan yang dilakukan oleh pihak pemberi layanan (publik/non publik) dimana proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan ijin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.
4. Pelayanan Online adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemberi layanan yang bermanfaat bagi penerima layanan karena efektif dan efisien.
5. Peran adalah suatu tindakan atau cara yang dilakukan untuk memenuhi hak dan kewajiban seseorang, lembaga/institusi sesuai dengan status kedudukan dan peraturan yang diberlakukan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif/narasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian²⁰, selain itu pendekatan kualitatif juga berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.²¹

Hal ini bertujuan agar peneliti menggali serta menemukan informasi mengenai suatu topik atau permasalahan yang belum dipahami sepenuhnya. Dan dalam hal ini informasi yang dimaksud yaitu Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kebijakan investasi di Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2019.

²⁰ Lexy j. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2008, hlm 6.

²¹ Iskandar, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Jakarta, 2009, hlm 11.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kudus. Lokasi penelitian ini dipilih oleh karena di Kabupaten Kudus mempunyai potensi sumber pendapatan yang diperoleh dari sektor industri dan perdagangan. Selain itu, wilayah di Kabupaten Kudus yang masih luas dan belum dimanfaatkan akan menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri.

1.8.3 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu, kelompok atau lembaga (birkorasi) yang diharapkan mampu memberikan informasi dan menceritakan apa yang diketahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan fenomena atau kasus yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*, yang merupakan cara untuk memilih informan yang bertujuan.²² Informan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus (Kepala Dinas, Kepala Bidang Penanaman Modal dan petugas helpdesk / *front office*).
2. Investor yang sudah ada, misalnya PT. DJARUM, PR. SUKUNTEX dan PT. Mubarak Food Cipta Delicia.
3. Masyarakat yang telah dilayani di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus

1.8.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Mengutip dari Lofland, Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnyaa adalah

²² Lexy j. Moleong, *Op. Cit*, hlm 224

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²³ Teknik pengumpulan data dilakukan sebagai salah satu bagian dalam penelitian dan memiliki unsur yang penting, dari teknik pengumpulan data yang akan digunakan.

Data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dengan melakukan wawancara kepada informan yang terkait dengan tema penelitian dan data sekunder dalam penelitian ini penulis akan melakukan studi kepustakaan, mengumpulkan data yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, literature, karya ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Data primer, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak maupun lebih, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁴ Penulis akan menggunakan petunjuk umum wawancara, yaitu, jenis wawancara yang mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar agar menjaga apa yang sudah direncanakan seluruhnya dapat tercakup, dan proses pelaksanaan wawancara serta pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya.²⁵
2. Data sekunder merupakan suatu sumber data yang mengandalkan pada catatan, dokumentasi, maupun artikel yang ada, selain itu mengutip dari sugiyono, Data sekunder ini bersumber dari literatur yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya.²⁶

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kumpulan dari data atau informasi yang didapatkan dari wawancara, artikel maupun gambar, mengutip dari Patton,

²³ Lexy j. Moleong, *Op. Cit*, hlm 157

²⁴ *Ibid*, hlm 186

²⁵ *Ibid*, hlm 187

²⁶ Sugiyono, *Op. Cit*, hlm 402

Moleong menjelaskan analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian besar.²⁷ Maka dari itu dapat diketahui tema yang akan dirumuskan sebagai hipotesis kerja yang disarankan dengan adanya data yang diperoleh. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.²⁸

Langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori menurut Miles dan Huberman, sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.²⁹

1.8.6 Validitas Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe deskriptif, maka validitas data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. mengutip dari Moleong, penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan

²⁷, Lexy J. Moleong, *Op. Cit* hlm 280

²⁸*Ibid*, hlm 281

²⁹ Miles dan Michael Huberman, “*Analisis Data Kualitatif Buku Bersumber Tentang Metode-metode Baru*”, Jakarta : UIP, 1992, hlm 15-19

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang berbeda dengan yang lain dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.³⁰

Dengan menggunakan teknik triangulasi maka dapat menghilangkan perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pada saat pengambilan data untuk penelitian ini, dengan berbagai kejadian dan hubungan yang ada dari berbagai pandangan. Mengutip Denzin, Moleong menjelaskan tentang cara membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.³¹ Maka dari itu teknik ini akan dilakukan dengan menjalankan :

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
2. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data.

Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.³²

³⁰ Lexy j. Moleong, *Op. Cit* hlm 330

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*, hlm 332